



**WALIKOTA KEDIRI**

**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 30 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 64 TAHUN  
2008**

**TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri, maka perlu penjabaran uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan dilapangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu diubah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Mengingat
1. Undang—Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
  8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Seri E tanggal 17 Juni 2006 Nomor 3 / C);

9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6)
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diubah sebagai berikut :

- 1. Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:**

" BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana teknis urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, serta pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**2. Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

" Pasal 3

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai kebijakan Walikota.

**3. Pasal 4 huruf f dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

" Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil;
- b. Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan mobilitas penduduk dan perubahan data penduduk;
- d. Penerbitan dan Pengelolaan Dokumen Catatan Sipil;
- e. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan;
- f. Dihapus ;
- g. Pelaksanaan sosialisasi administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kependudukan;
- i. Pelaksanaan kegiatan pemungutan redistribusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- k. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM);
- l. Pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP);
- m. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- n. Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- o. Pemberdayaan dan pembinaan Jabatan Fungsional;

- p. Pengelolaan administrasi perkantoran, penyusunan program / kegiatan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, anggaran keuangan, pembinaan organisasi serta ketatalaksanaan dinas;
- q. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / unit kerja terkait;
- r. Melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi;
- s. Pelaksanaan penerbitan Nomor Induk Kependudukan ( NIK);
- t. Penerbitan Kartu Keluarga ( KK ), Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan Kartu Tanda Penduduk Khusus;
- u. Penerbitan dan pengelolaan dokumen catatan sipil; dan
- v. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4. Pasal 15 ayat (2) huruf k dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :**

" Bagian Keempat

Bidang Pendaftaran Kependudukan

Pasal 15

- (1) Bidang Pendaftaran Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kependudukan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, kebijakan, pamantauan dan monitoring serta pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendaftaran Kependudukan, mempunyai fungsi :
  - a. Menetapkan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk;
  - b. Fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala daerah;
  - c. Menetapkan perencanaan program/kegiatan pendaftaran penduduk;
  - d. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala daerah;
  - e. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - f. Pendaftaran Pindah Datang dalam wilayah Republik Indonesia dan

- antar negara;
- g. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;
  - h. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
  - i. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;
  - j. Penatausahaan pendaftaran penduduk;
  - k. Dihapus;
  - l. Koordinasi dan evaluasi pendaftaran penduduk ditingkat kelurahan, kecamatan, dan kota;
  - m. Menghimpun data hasil pendaftaran penduduk untuk penyusunan program/kegiatan;
  - n. Melakukan sosialisasi dan pembinaan petugas pendaftaran penduduk (registrar) ditingkat kelurahan, kecamatan, dan kota;
  - o. Menetapkan kebijakan pelaksanaan program/
  - p. kegiatan pendaftaran penduduk;
  - q. Pelaksanaan pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk;
  - r. Pelaksanaan perencanaan perkembangan penduduk;
  - s. Menghimpun data untuk penyusunan program / kegiatan atau bidang pendaftaran kependudukan;
  - t. Melakukan sosialisasi pendaftaran penduduk;
  - u. Menetapkan kebijakan pelaksanaan program;
  - v. Pelaksanaan pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk;
  - w. Pelaksanaan perencanaan perkembangan kependudukan;
  - x. Pelaksanaan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; dan
  - y. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**5. Pasal 16 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :**

" Pasal 16

Seksi Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas :

- a. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala daerah;
- b. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala daerah;
- c. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala daerah;
- d. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala daerah;
- e. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- f. Penerbitan biodata penduduk, KK, KTP dan Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan yang sesuai dengan tugasnya.

**6. Pasal 17 huruf 1 sampai dengan huruf v dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :**

" Pasal 17

Seksi Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala daerah, meliputi
  1. Pendaftaran perubahan alamat;
  2. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia skala daerah;
  3. Pendaftaran warga Negara Indonesia tinggal sementara;
  4. Pendaftaran pindah datang antarnegara;
  5. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antar negara;
  6. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
  7. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk (Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri dan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri).
- b. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala daerah;
- c. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala

daerah;

- d. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk pengembangan kuantitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala daerah;
- e. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kuantitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan;
- f. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kuantitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala daerah;
- g. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala daerah;
- h. Penataan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kuantitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala daerah;
- i. Dihapus ;
- j. Dihapus ;
- k. Dihapus ;
- l. Dihapus ;
- m. Dihapus ;
- n. Dihapus ;
- o. Dihapus ;
- p. Dihapus ;
- q. Dihapus ;
- r. Dihapus ;
- s. Dihapus ;
- t. Dihapus ;
- u. Dihapus ;
- v. Dihapus ;
- w. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan yang sesuai dengan tugasnya.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal 21 April 2009  
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR